

**PKM DESA LELEMA KECAMATAN
TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA
SELATAN TENTANG PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

**Oleh: Ollij Anneke Kereh¹
Roosje M. S. Sarapun²**

ABSTRAK

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Desa Lelema Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal ini Hukum Tua Desa Lelema dan masyarakat yang bermukim di pinggir sungai Nimanga. Adapun permasalahan mitra berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dimana masih ada warga yang membuang sampah di pinggir sungai yang bisa menjadi sumber penyakit tetapi juga mengakibatkan pemandangan yang tidak enak di lihat. Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka perlu adanya kesadaran masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan permasalahan ini maka dirasa penting untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat melalui sosialisasi/penyuluhan ketentuan di bidang lingkungan hidup agar masyarakat dapat mengelola lingkungan dengan baik dan benar. Adapun yang menjadi target dalam pelaksanaan PKM ini adalah Pemerintah Desa dan Warga yang bermukim disekitar sungai Nimanga. Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM ini yaitu pemberian sosialisasi/penyuluhan hukum lingkungan dan bimtek tentang pengelolaan sampah agar dapat bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat.

Kata kunci: Pengelolaan, lingkungan hidup, sampah

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Desa Lelema Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan merupakan Desa yang secara goeografis terletak di jalur jalan Trans Sulawesi dan berada di pinggir sungai Nimanga. Dari sejarah terbentuknya sejak tahun 1832 letak desa Lelema telah beberapa kali berpindah tempat, terakhir akibat adanya musibah terserang wabah penyakit kolera yang di derita warga desa yang mengakibatkan letak desa dipindahkan ke sebelah Timur dan memilih lokasi pada posisi ketinggian/perbukitan untuk mengantisipasi banjir yang sering terjadi akibat luapan sungai Nimanga. Adapun asal nama desa Lelema diambil dari nama pohon kayu bernama Lelema dimana pohon ini menjadi tempat bertenggernya burung Manguni yang dipercaya memberi petunjuk yang baik bagi lokasi yang ada saat ini sebagai tempat pemukiman warga desa.

Walaupun sungai nimanga yang mengalir di sepanjang wilayah Desa Lelema bagian utara jika musim hujan dapat menimbulkan luapan air yang besar dan menutupi bahkan menghanyutkan rumah yang ada di pinggir sungai, tetapi tidak membuat masyarakat takut untuk bermukim di pinggir sungai. Oleh pemerintah Desa ikut mendukung keberadaan warga dengan dibangunnya beberapa fasilitas publik termasuk infrastruktur lainnya berupa drainase dan jembatan penyeberangan agar memberi rasa aman bagi masyarakat untuk pergi ke kebun karena harus menyeberang sungai.

Sebagai bagian dari desa yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, desa Lelema termasuk desa yang kondusif dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan ditopang oleh keterlibatan masyarakat. Sebagai desa yang masih mempertahankan kehidupan

¹ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

² Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kekerabatan masyarakat desa, telah menjadi modal dalam melaksanakan pembangunan kemasyarakatan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial berupa rukun keluarga, rukun jaga dan perkumpulan sosial di bawah organisasi gereja.

B. Permasalahan Mitra

Adapun permasalahan yang ada pada mitra berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, masih saja terdapat warga masyarakat yang bermukim di pinggiran sungai membuang sampah di sungai yang mengakibatkan terjadinya tumpukan sampah yang tidak enak dipandang bahkan berpotensi menjadi sumber penyakit yang bisa mengganggu kesehatan. Perilaku tersebut mengindikasikan masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu diberikan pemahaman kepada mitra dalam hal ini warga masyarakat yang bermukim di pinggiran sungai nimanga.

SOLUSI TARGET DAN LUARAN

A. Solusi Yang Ditawarkan

Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang terdapat pada mitra yaitu perlu diberikan pemahaman kepada mitra dalam hal ini masyarakat yang bermukim di pinggiran sungai nimanga terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bimtek tentang pengelolaan sampah agar dapat memberi manfaat ekonomi.

B. Target dan Luaran

Melalui pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bimtek tentang pengelolaan sampah akan merubah perilaku warga masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan masyarakat dapat mengelola sampah untuk memberi manfaat dalam menunjang kehidupan ekonomi. Kegiatan PKM ini direncanakan menghasilkan luaran dalam bentuk publikasi melalui media massa koran online maupun media youtube.

METODE PELAKSANAAN

Adapun metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan studi awal berupa wawancara dengan mitra dan warga desa untuk mendapatkan gambaran tentang profil dari desa dan permasalahan yang ada di desa Lelema. Selanjutnya menginventarisasi permasalahan yang ada sehingga akan lebih terfokus dalam memecahkan masalah-masalah yang ditemui untuk menjadi penekanan dalam pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan dan Bimtek.

Dalam tahap pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan dan Bimtek, diawali dengan presentasi materi sosialisasi/penyuluhan dan Bimtek dengan menggunakan media infocus/LCD selama kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu dilanjutkan dengan diskusi/Tanya jawab dengan waktu seluas-luasnya diberi kesempatan kepada pemerintah desa, BPD dan warga masyarakat untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan/pandangan. Sebagai akhir dari pelaksanaan kegiatan PKM ini akan dilakukan evaluasi guna mengukur berhasil tidaknya kegiatan PKM ini.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Hasil yang Dicapai

Lingkungan hidup menurut Munadjat Danusaputro adalah semua benda dan

kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup dan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya³. Salah satu faktor keterancaman bagi lingkungan hidup menurut ahli hukum lingkungan seperti N.H.T. Siahaan adalah kehadiran pembangunan mungkin tidak akan menyumbang kerusakan tata ekologi separah yang terjadi sekarang, bila paradigma atas pembangunan itu dilihat sebagai hubungan yang tidak bertolak belakang dengan persoalan lingkungan. Akan tetapi, justru pembangunan ditafsirkan sebagai tujuan dari segalanya karena kecenderungan pada pembangunan itu dapat menyelesaikan kemiskinan, keterbelakangan dan masalah-masalah sosial ekonomi lainnya⁴.

Lingkungan hidup dalam perspektif teoretis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri⁵.

Sedangkan pengertian lain mengenai lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia dan makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Lingkungan hidup, sering disebut sebagai lingkungan adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan⁶. Kemudian Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi sebagai berikut : "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."

Dari beberapa pengertian lingkungan hidup tersebut, terdapat unsur-unsur dari lingkungan hidup adalah :

- a. Manusia, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial,
- b. Lingkungan, baik berupa jasad hidup maupun benda mati,
- c. Interaksi hubungan timbal balik antara lingkungan dan manusia.

Ketiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi. Apabila salah satu tersebut mengalami kerusakan, maka rusak pula lingkungan tersebut, sehingga sangat penting keseimbangan antar unsur tersebut.

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Istilah

³ Munadjat Danusaputro, 2001, *Hukum Lingkungan II Nasional*, Bandung: Binacipta, hlm. 36

⁴ Syamsuharya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Bandung, PT. Alumni, Hlm. 65

⁵ N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, hlm. 2

⁶ N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, Hlm. 7

pengelolaan dapat memiliki suatu arti yaitu mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan dan sebagainya⁷. Pengelolaan Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

1. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Masalah pencemaran lingkungan adalah suatu masalah yang merupakan akibat daripada suatu masalah lingkungan yang lebih mendasar, yaitu cara pengelolaan lingkungan hidup yang tidak terencana dan tidak terpadu. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjelaskan ada 2 bentuk perilaku manusia yang dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.

Pengertian pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 angka 14 UU PPLH adalah: "Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan". Dari definisi tersebut, unsur-unsur dari pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Masuk atau dimasukkannya zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, baik disengaja maupun tidak yang berbahaya dan mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup,
- b. Adanya kegiatan manusia, dan
- c. Mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan dan berkurangnya atau tidak dapat berfungsinya lingkungan sesuai peruntukannya⁸.

Alwan Farisy, menyatakan bahwa : "Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, disebut pembangunan

⁷ Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, sinar Grafika, Hlm. 22

⁸ P. Joko Subagyo, 2012. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 47

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- (a) tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- (b) terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup ;
- (c) terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- (d) tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (e) terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- (f) terlindungnya NKRI terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup.

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Selain mempunyai hak. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menaggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut, Pertama, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, Kemampuan dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam peneglolaan lingkungan hidup bersama dengan Pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Kedua, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepelopran masyarakat. Meningkatnya

kemampuan dan kepelopran masyarakat akan meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam peneglolaan lingkungan hidup. Ketiga, menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif, Keempat, memeberiakn saran dan pendapat. Kelima, menyampaikan Informasi dan /atau menyampaikan laporan. Dengan meningkatnya ketanggapsegeraan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Hak dan Kewajiban ini dapat terlaksana dengan baik apabila subjek pendukung hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Setiap makhluk hidup mempunyai hak, termasuk manusia di dalamnya, untuk melangsungkan hidupnya dalam suatu lingkungan. Berbagai peraturan dan perundang-undangan telah mengatur dan membahas mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup. Perlindungan tersebut semakin kuat, yaitu dengan diaturnya secara eksplisit mengenai perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi lingkungan hidup, Pengaturan mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup berkaitan dengan masalah hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak untuk berusaha, hak untuk berkembang, bebas dari gangguan atas hak milik, sampai dengan pemberian hak perlindungan bagi masyarakat pedalaman. Hak-hak tersebut merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia.

B. Luaran Yang Dicapai

Adapun luaran yang dicapai adalah berupa artikel ilmiah yang dimuat dalam Jurnal ber-ISSN tidak terakreditasi yakni dalam jurnal LEX ET SOCIETATIS Jurnal Elektronik Bagian Hukum dan Masyarakat

Fakultas Hukum Unsrat. Disamping itu berupa publikasi lewat media online.

KESIMPULAN DAN SARAN

Lingkungan hidup yang baik sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup termasuk di dalamnya yang terpenting bagi kehidupan manusia tidak saja untuk masa kini tapi terus berkelanjutan bagi anak cucu kelak di kemudian hari, sehingga pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terciptanya lingkungan hidup yang baik sangat dibutuhkan keterlibatan segenap komponen masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan tempat tinggal dengan menerapkan pola hidup yang baik dalam mengelola dan memelihara lingkungan yang bersih, sehat dan asri agar masyarakat dapat terhindar dari ancaman penyakit yang bersumber dari lingkungan yang tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Munadjat Danusaputro, 2001, *Hukum Lingkungan II Nasional*, Bandung; Binacipta
- Ni'matulah Hudah. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Era Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Setara Pers
- N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam
- N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga
- P. Joko Subagyo, 2012. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta
- Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, sinar Grafika
- Syamsuharya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Bandung, PT. Alumni
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa